

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67374 67374 0334590017



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Pelayanan Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Kartu Berobat/BPJS/ Jamkesmas/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67374 67374 0334590017



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo



1. Pasien/ Keluarga pasien mendaftar di loket dan mengambil antrian dengan membawa persyaratan berobat
2. Pasien dari poli umum, KIA/KB, Poli gigi, UGD, Rawat Inap dan POND
3. Pasien dilakukan pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium, Pencatatan hasil laboratorium
4. Pasien kembali ke loket untuk menyelesaikan administrasi
5. Pasien Pulang

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67374 67374 0334590017



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Waktu Penyelesaian

Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

25 Menit

Jangka waktu penyelesaian pengambilan sampel darah lengkap 25 menit

Biaya / Tarif

45000

Tarif Berdasarkan Perbup Nomor 22 Tahun 2021

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Darah Lengkap

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Elektronik (FB Puskesmas, Telpon Puskesmas (0334 590017) , WA dan SMS petugas penanganan pengaduan a.n M.Firdaus Ubaidillah 085755000456) dan Pengaduan Non Elektronik melalui papan pengaduan yang terpampang dan kotak saran